

SKRIPSI

**ANALISIS MEKANISME AKUNTANSI PERPAJAKAN PPN PADA
PT SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL BITUNG**

Oleh :

Trixie Theresia Kartika Ratulangi

NIM : 20 043 099



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTTO | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Pajak | 6 |
| 2.1.1 Fungsi Pajak | 6 |
| 2.1.2 Pengelompokan Pajak | 7 |
| 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak | 8 |
| 2.2 Pajak Pertambahan Nilai | 8 |
| 2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai | 9 |
| 2.2.2 Jenis BKP dan JKP dibebaskan dan tidak dikenakan PPN | 11 |
| 2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai | 13 |
| 2.2.4 Faktor Pajak | 14 |
| 2.2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai | 17 |
| 2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak | 17 |
| 2.2.7 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai | 18 |
| 2.2.8 Tarif Pajak | 20 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.2.9 | Pajak Masukan dan Pajak Keluaran | 21 |
| 2.2.10 | Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN..... | 22 |
| 2.2.11 | Surat Setoran Pajak | 24 |
| 2.2.12 | Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN..... | 25 |
| 2.2.13 | Mekanisme Pengkreditan PPN..... | 25 |
| 2.2.14 | Akuntansi Perpajakan..... | 27 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu | 29 |
| 2.4 | Kerangka Berpikir..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 32 |
| 3.1 | Jenis Penelitian | 32 |
| 3.2 | Tempat dan Waktu Penelitian..... | 32 |
| 3.3 | Sumber Data | 33 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 3.5 | Teknik Analisa Data | 33 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | 35 |
| 4.1 | Gambaran Umum Perusahaan | 35 |
| 4.1.1 | Sejarah Singkat..... | 35 |
| 4.1.2 | Visi Misi | 36 |
| 4.1.3 | Bidang Usaha..... | 37 |
| 4.1.4 | Struktur Organisasi..... | 38 |
| 4.1.5 | Deskripsi Jabatan (<i>Job Description</i>) | 38 |
| 4.2 | Hasil Penelitian Mekanisme Akuntansi Perpajakan PPN..... | 45 |
| 4.2.1 | Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai | 46 |
| 4.2.2 | Penyetoran dan Pelaporan PPN..... | 59 |
| 4.3 | Pembahasan | 59 |
| 4.3.1 | Analisis Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai..... | 59 |
| 4.3.2 | Analisis Akuntansi PPN terhadap Penyajian Laporan Keuangan | 62 |
| BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... | | 65 |
| 5.1 | Kesimpulan | 65 |
| 5.2 | Rekomendasi..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 67 |
| LAMPIRAN..... | | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi negara memerlukan dana dengan jumlah yang besar, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan perpajakan. Salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional yaitu pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Ada banyak sekali jenis pajak di Indonesia yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Karena banyaknya jenis pajak di Indonesia, maka salah satu pajak yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang di pungut atas penjualan, pembelian barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak (PKP).

PPN timbul karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan oleh setiap pelaku usaha dalam menyiapkan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang serta memberikan jasa kepada konsumen. Oleh sebab itu, nilai tambah merupakan unsur utama dan dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap orang atau badan yang terlibat dalam produksi barang, kegiatan perdagangan, impor barang, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, penyediaan jasa atau penggunaan jasa dari luar daerah pabean disebut sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Pada dasarnya UU PPN di Indonesia terjadi perubahan sebanyak tiga kali, disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan penyederhanaan Undang-Undang Perpajakan sehingga lebih adil untuk masyarakat. Perubahan undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang

No. 42 Tahun 2009 tentang barang atau jasa dan pajak penjualan barang mewah. Dan saat ini Undang-Undang perpajakan sudah dilakukan penyempurnaan dengan sistem omnibus law, undang-undang yang terbaru adalah UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan penyempurnaan beberapa UU pajak lama.

Kenaikan tarif PPN tahun 2024 sebesar 11% yang ditetapkan sejak 1 april 2022, dan akan dinaikan secara bertahap sampai dengan 12% ditahun 2025. Hal itu diketahui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan Pasal 7 ayat (3) menjelaskan tarif PPN dapat berubah paling banyak 15% dan paling sedikit 5% dan perubahan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif PPN ini sebelum perubahan adalah 10%, dan telah meningkat sebesar 1%.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses perhitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang (Agurahe, 2019).

Dalam PPN terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) atas perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak, pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, impor barang kena pajak yang dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP/JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP.

Dalam akuntansi, PKP diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan setiap transaksi yang terjadi selama satu periode. Perpajakan memiliki

hubungan yang erat dengan akuntansi, pada pasal 28 ayat (7) UU KUP menyebutkan bahwa pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang lazim digunakan di Indonesia. Dengan kata lain, akuntansi harus memberikan informasi yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban penyelenggara pembukuan. Akuntansi PPN adalah kegiatan untuk memenuhi kewajiban penyelenggara pembukuan yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

PT Sinar Pure Foods International adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, dimana PT SPFI memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual yaitu sebagai produsen ikan kaleng berbagai merek. Kegiatan usaha PT Sinar Pure Foods International terdiri atas 3 kegiatan yaitu ekspor BKP, penjualan BKP, dan penjualan BKP dibebaskan. Perusahaan melakukan ekspor BKP dengan produk Tuna (*Yellowfin/Skipjack*) *solid in brine/oil*, Tuna (*Yellowfin/Skipjack*) *chunks in brine/oil*, Tuna (*Yellowfin/Skipjack*) *flakes in brine/oil* dan *skipjack slices in oil* produk-produk tersebut dikenakan tarif 0%. Untuk kegiatan penjualan BKP antara lain produk lokal sinar, isabella, pantai manado dan frabelle yang dikenakan tarif 11%. Dan penjualan BKP dibebaskan yaitu *fish meal* sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa jenis bahan pakan untuk pembuatan temak dibebaskan dari pengenaan PPN. Dilihat dari kegiatan usahanya, PT SPFI melakukan perdagangan produk yang dikenakan PPN. Jika perusahaan melakukan pembelian maka dikenakan PPN masukan atas barang tersebut. Apabila perusahaan melakukan penjualan terhadap hasil produksi, maka perusahaan melakukan pemungutan PPN atas barang tersebut.

Mekanisme akuntansi perpajakan PPN pada PT Sinar Pure Foods International meliputi pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi. Perusahaan wajib melakukan pemungutan setiap terjadi penjualan BKP sebesar 11% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah terjadi kegiatan penjualan perusahaan melakukan perhitungan PPN terutang untuk disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Kemudian

perusahaan wajib melaporkan PPN menggunakan Surat Pemberitahuan Masa paling lama akhir bulan berikutnya.

Pada perhitungan, penyeteran, dan pelaporan berkaitan erat dengan akuntansi sehingga perusahaan dapat terjadi kesalahan dan kekeliruan pencatatan, dimana perusahaan memiliki masalah dalam pelaporan PPN yang terlambat lapor dan mengingat Undang-Undang PPN sudah beberapa kali mengalami perubahan, bukan tidak mungkin suatu perusahaan tidak mematuhi Undang-undang PPN yang terbaru.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak pertambahan nilai pada PT Sinar Pure Foods International, sehingga peneliti mengangkat judul tentang “**ANALISIS MEKANISME AKUNTANSI PERPAJAKAN PPN PADA PT SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL BITUNG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu Apakah mekanisme akuntansi perpajakan PPN bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 pada PT Sinar Pure Foods International Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui mekanisme akuntansi perpajakan PPN bulan oktober, november, dan desember tahun 2023 di PT Sinar Pure Foods International Bitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tata cara perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan perhitungan PPN. Dalam penelitian ini juga peneliti juga belajar mengenai perhitungan PPN yang sesuai dengan UU No. 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran nyata berdasarkan teori yang di dapat dibandingkan dengan praktek di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan sehingga dapat dijadikan masukan dalam perbaikan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan perhitungan dan pelaporan PPN dan dalam melakukan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mematuhi hukum pajak yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

3. Bagi Instansi

penelitian ini memberikan manfaat akademis bagi instansi dalam hal pengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas pengajaran, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti terutama yang mengangkat penelitian mengenai PPN. Sehingga informasi yang di dapat oleh peneliti saat ini dapat membantu dalam pembuatan penelitian di masa mendatang.

